



**PUTUSAN**

**Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, NIK. 7308244107830121, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I, Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

██████████, umur 40 tahun, NIK. 7308241504800001, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Mattaro Purae, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, ██████████ di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

**Halaman 1 Putusan. No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Kantor Urusan Agama [REDACTED], tanggal 13 November 2017.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis, karena pernikahan terjadi atas keinginan keluarga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) bulan dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa, sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat jarang tinggal bersama karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) hari.
  - b. Tergugat hanya sekali memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,-.
5. Bahwa, pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memetik cengke dan Tergugat tidak pernah pulang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Halaman 2 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 202/Pdt.G/2021/PA. Wtp tanggal 15 Februari 2021 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2021, dan relaas tanggal 02 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 09 Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**Halaman 3 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



**A. Bukti Surat.**

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [REDACTED], Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Bukti Saksi.**

1. [REDACTED] di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah adik ipar Saksi ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2017, di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orangtua Saksi, di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih satu bulan dalam keadaan tidak rukun, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat menikah dengan Tergugat atas keinginan keluarga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jarang tinggal bersama, karena Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat dan bermalam ;
  - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat hanya satu kali memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jumardin;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan November 2017, di rumah orangtua Penggugat di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amli, Kabupaten Bone;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Orangtua Penggugat, di Desa Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih satu bulan di rumah orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih 2 (dua) minggu, setelah itu tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat menikah dengan Tergugat atas kehendak orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat jarang tinggal bersama, karena Tergugat sering pulang ke rumah orangtua Tergugat hingga bermalam 2 malam;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat hanya satu kali memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, dan Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

**Halaman 6 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai, adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan, karena Penggugat

**Halaman 7 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



dan Tergugat menikah atas keinginan kedua orangtua Penggugat dengan Tergugat, Tergugat jarang tinggal di rumah bersama karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat hingga 2 hari, dan selama pernikahan Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dan memuncak pada bulan Desember 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memetik cengkeh, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, hal itu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan

**Halaman 8 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**





pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi, keterangannya para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Bone pada tanggal [REDACTED];

**Halaman 9 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 2(dua) minggu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan sampai sekarang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah dengan Penggugat atas keinginan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat hingga bermalam 2 malam, dan Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017, yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017, hal itu telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa para Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, aka tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mau bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, yang disebabkan karena Tergugat menikah dengan Penggugat atas keinginan kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang kerumah orangtua Tergugat hingga bermalam 2 malam, dan Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hal itu telah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena

**Halaman 10 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

**Halaman 12 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED].
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 870.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Sitti Amirah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Andi Suardi, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

**Halaman 13 Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Wtp**



Panitera Pengganti

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 750.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 870.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).